



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

(Studi Kasus Putusan No.98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln)

Triani Septi Ambariani¹, Lusia Indrastuti², Endang Yuliana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum; Universitas Slamet Riyadi Surakarta Kec. Banjarsari, Surakarta Jawa

Tengah, 67136,0271-853839

e-mail co Author: [1aniseptiambar12@gmail.com](mailto:aniseptiambar12@gmail.com)

NO HP. 0895363069335

ABSTRACT

There are many activities for transporting wood forest products that are not guided by the procedures issued by the government, namely carrying out wood transportation without being accompanied by a legal certificate of forest products. One of the cases that occurred at the Cawas RPH was in the Klaten District Court Decision Number 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln. This type of research is Normative Juridical research, because it is carried out by obtaining primary data from the Klaten District Court Decision Number 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln and analyzed in accordance with the provisions of the applicable law. The research location is at the Cawas Forest Management Resort. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is library research, analyzing books, laws and regulations and interviews with the Head of the Cawas Forest Management Resort. The data analysis method was carried out qualitatively. This thesis research aims to examine the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of preventing and eradicating forest destruction and examining law enforcement for perpetrators of criminal acts of preventing and eradicating forest destruction. The results of the research are that the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of preventing and eradicating forest destruction are economic factors, factors that include the opportunity to transport wood without supervision, and factors that result from a lack of human resources resulting in weak supervision on the part of Perhutani. Law enforcement for perpetrators of criminal acts of preventing and eradicating forest destruction is that the Judge imposes a prison sentence of 1 (one) year and 3 (three) months respectively and a fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month. This decision is not appropriate in imposing criminal fines on defendants because imposing fines below the statutory minimum



could create uncertainty regarding the effectiveness of law enforcement regarding the crime of transporting wood without a legal certificate of forest products.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Forest*

ABSTRAK

Banyak nya kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak berpedoman pada prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Salah satu kasus yang terjadi di RPH Cawas pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, karena dilakukan dengan cara mendapatkan data primer dari Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Klm dan dianalisis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Lokasi penelitian berada di Resort Pemangku Hutan Cawas. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan(library research) menganalisa buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan wawancara kepada Kepala Resort Pemangku Hutan Cawas. Metode analisis data dilakukan dengan kualitatif. Penelitian Skripsi ini bertujuan mengkaji apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan mengkaji penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hasil penelitian yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan pengangkutan kayu tanpa pengawasan, dan faktor kurangnya SDM menjadi lemahnya pengawasan dari pihak Perhutani. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu Hakim menjatuhkn pidana penjara masing-masing 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut kurang tepat dalam menerapkan penjatuhan pidana denda bagi Para Terdakwa karena Penjatuhan denda di bawah minimum Undang-Undang bisa menimbulkan ketidakpastian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan

Kata Kunci : *Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Hutan*



PENDAHULUAN

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia, merupakan sumber daya alam yang mempunyai nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Hukum kehutanan merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis karena berkaitan dengan norma, kaidah, atau peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dapat diterapkan dan ditegakkan dengan baik. Status hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan patut dijaga kelestariannya Hutan menjadi salah satu aset yang tidak banyak dimiliki negara lain. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, hutan Indonesia meliputi daratan seluas 125,76 hektar atau setara dengan 62,97% dari total luas daratan Indonesia. Jumlah tersebut tentunya sudah mengalami penurunan sejak beberapa dekade terakhir, di mana banyak terjadi eksploitasi dan pembukaan lahan yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan.

Terkait deforestasi dengan adanya sistem monitoring Hutan Nasional alias (SIMONTANA), deforestasi turun sejak tahun 2019 dari 462,5 hektar kemudian turun drastis ke 115,5 ribu hektar pada tahun 2020. Di Tahun 2021 deforestasi menurun berada di angka 113,5 hektare dan pada tahun 2022 jadi 104 ribu hektare, kendati demikian menurut catatan Global Forest Watch terdapat 594.277 peringatan deforestasi yang dilaporkan di Indonesia antara 10 hingga 17 Desember 2023, mencakup 7,3 hektare. Pihaknya mencatat bahwa 1,5 persen di antaranya merupakan peringatan berkeyakinan tinggi yang terdeteksi sistem singel dan 0,22 persennya merupakan peringatan yang terdeteksi beberapa sistem.

Salah satu kasus pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan adalah yang terjadi di RPH Cawas dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln, dimana terdakwa Iskandar als Basiyo als Atmo Bin Hadi Tukimin yang sebelumnya sudah ditugaskan oleh RPH Cawas melalui surat perintah kerja pelaksanaan tebang an A2 Tahun 2023 Nomor 11/ Tebang an A2/2023 untuk melakukan penebangan hingga pengangkutan kayu jati ke TPK Wonogiri dan kemudian mengajak terdakwa Trim o Widodo als Gambluk Bin ismo untuk membantu kegiatan penebangan, namun pada saat proses pekerjaan Para Terdakwa kehabisan modal untuk membayar upah pekerja dan timbulnya kesepakatan untuk secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu untuk dijual diluar wilayah RPH Cawas agar nantinya dapat membayar upah untuk para pekerja dari hasil penjualan kayu jati tersebut, tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan.



Para Terdakwa di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 3000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Putusan hakim tersebut dibawah minimum dari ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang, meski hakim mempunyai kekuasaan yang bebas untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana denda dibawah minimum dari ancaman pidana denda yang diatur dalam undang-undang menimbulkan perdebatan. Sebab putusan pidana denda yang di bawah batas minimum ini dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dan dirasa kurang tepat dalam menerapkan penjatuhan pidana denda bagi Para Terdakwa, hal itu dikarenakan pada Pasal tersebut ditetapkan adanya penjatuhan pidana denda Paling Sedikit yaitu Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun yang dapat kita lihat Majelis Hakim memberikan Putusan di bawah sanksi minimum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan..

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa berbagai literatur-literatur, buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan wawancara kepada Bapak Heri Setya Utama selaku Kepala Resort Pemangku Hutan di wilayah Cawas.

Penulis melakukan penelitian hukum *Yuridis Normatif* adalah pendekatan yang dilakukan hanya berdasarkan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan ataupun ketetapan, teori hukum, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini merupakan pendekatan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Metode analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah *Deskriptif kualitatif*, artinya sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Data-data yang diperoleh dari hasil *survey* lapangan maupun analisis terhadap Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln tentang Tindak Pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyebab Pelaku melakukan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Bapak Heri Setya Utama selaku Kepala Resort Pemangku Hutan Cawas menyatakan bahwa Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan. Para Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan dan dijual kepada saudara Indra Kurniawan dikarenakan Para Terdakwa kehabisan modal untuk membayar upah tenaga tebang. Namun sebelum Terdakwa Iskandar Als Basiyo als Atrmo Bin Tukimin dipekerjakan oleh Bapak Heri Setya Utama sudah adanya kesepakatan kedua belah pihak secara lisan mengenai pembayaran dimana untuk per-kubiknya akan dibayarkan kurang lebih Rp. 200.000,00 dan akan dibayarkan pada akhir bulan setelah kayu yang diterima oleh perhutani sejumlah berapa, kemudian dibuatkan pertanggungjawaban barulah keluar biaya penebangan dan pengangkutan kayu yang nantinya dibayarkan oleh pekerja tebang

2. Adanya kesempatan pengangkutan kayu tanpa pengawasan

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Bapak Heri Setya Utama selaku Kepala Resor Pemangku Hutan Cawas menyatakan bahwa kesempatan tersebut dapat terjadi, karena melihat dari situasi dan kondisi serta belajar dari kelengahan RPH Cawas sehingga kegiatan pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sah nya hasil hutan dapat terjadi. dikarenakan lokasi penebangan dengan lokasi pengangkutan berbeda tempat.



3. Faktor kurangnya SDM, menjadi lemahnya pengawasan dari pihak Perhutani.

Lemahnya pengawasan aparat, khususnya polisi hutan di kawasan hutan menyebabkan terjadinya tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Bapak Heri Setya Utama selaku Kepala Resort Pemangku Hutan Cawas menyatakan bahwa pada dasarnya pengawasan hutan sudah dilaksanakan dengan baik yang dimana pada setiap harinya secara berkala, melakukan patroli hutan dan adanya sosialisasi kepada masyarakat bersama komsos untuk menanggulangi hal tersebut. Namun melihat dari kasus yang terjadi, RPH Cawas perlu meningkatkan lagi pengawasan internal yang lebih intens dan teliti dalam memilih pekerja tebang.

Karena kejadian tersebut terjadi baru satu kali di RPH Cawas, disebabkan kelengahan Perhutani dalam pengawasan, sehingga kegiatan pengangkutan kayu tanpa surat izin dapat terjadi, dan melihat dari jumlah personal tim pengamanan hutan yang tidak sebanding dengan luas wilayah hutan yang ada dan dibagi menjadi beberapa bidang serta masih minim nya fasilitas penunjang untuk pemantuan wilayah hutan.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berpendapat penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu: faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan pengangkutan kayu tanpa pengawasan, dan Faktor kurangnya SDM menjadi lemahnya pengawasan dari pihak Perhutani. untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya serius dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini mencakup penguatan Lembaga pengawasan, serta kerjasama antara pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara transparan dan berkelanjutan maka dari itu pentingnya untuk meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur yang mendukung operasi pengawasan. Selain itu penegakan hukum yang kuat perlu ditegakkan untuk mencegah tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap sumber daya hutan yang berharga ini. Maka dari itu penulis menyimpulkan, penegakan hukum yang konsisten dan efektif merupakan kunci untuk mengurangi dan mencegah kegiatan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hal tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan hutan dan lingkungan hidup secara keseluruhan.



2. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penegakan hukum pidana merupakan dasar terpenting untuk menciptakan tegaknya keadilan dimana hakim harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam menerapkan sanksi yang akan dijatuhkan dan hukuman yang dapat diberikan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum yang ditimbulkan bagi Para Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan melihat surat dari Jaksa Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal. Pada perkara ini Para Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menjual 15 (lima belas) batang kayu jati kepada saudara Indra Kurniawan dan menanyakan kepada Saksi Wahyu Tri Subekti mengenai surat-surat kayu tersebut dimana Saksi Wahyu Tri Subekti mengatakan kayu tersebut tidak memiliki surat-surat dan Saksi Indra menanyakan kepada Terdakwa I. Trimo Widodo als Gambluk dan mengatakan melalui telepon bahwa surat ijin akan segera diantarkan kerumah saksi Indra Kurniawan. Kemudian Saksi Santoso dan Saksi Siswo selaku petugas Perhutani menanyakan surat-surat kayu yang saksi Wahyu Tri Subekti angkut dan diturunkam oleh Saksi Indra Kurniawan dihalaman rumahnya tetapi Saksi Wahyu Tri Subekti dan Saksi Indra Kurniawan tidak dapat memperlihatkan surat-surat kayu tersebut.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yaitu dakwaan Tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur delik dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hail Hutan Kayu Tanpa Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Jika di analisis kaitannya dengan kasus Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka dengan terpenuhinya semua unsur didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu terdapat bukti-



bukti diantaranya berupa saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mana keseluruhan alat bukti tersebut tidak terbantahkan lagi oleh terdakwa. Hal ini serta merta menegaskan bahwa penjatuhan pidana oleh Hakim kepada Terdakwa Trimo Widodo als Gambluk Bin Ismo dan Terdakwa II. Iskandar als Basiyo als Atmo Bin Hadi Tukimin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

Adapun penegakan hukum yang ditimbulkan bagi Para Terdakwa dalam kasus ini telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln, dirasa kurang tepat dalam menerapkan penjatuhan pidana denda bagi Para Terdakwa, hal ini mengacu pada 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ditetapkan adanya ketentuan penjatuhan pidana denda Paling Sedikit yaitu Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menjadi suatu perhatian lebih bahwa dalam Pasal tersebut terdapat pemberian sanksi pidana minimum kepada Para Terdakwa akan tetapi di dalam putusan Pengadilan tingkat pertama memberikan putusan berupa pidana denda kepada Para Terdakwa dibawah batas minimum undang-undang yaitu Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Hal ini dinilai sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena seharusnya hakim dalam mengadili harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, apalagi jika peraturan tersebut sudah sangat jelas dan tidak ada pertentangan multitafsir terhadapnya. Menjadi suatu pengecualian apabila Pasal yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidak ada atau tidak jelas maka Hakim berhak untuk memberikan penafsiran kepada Pasal tersebut sesuai dengan kewenangannya dan keilmuan yang dimiliki oleh Majelis Hakim yang memeriksa. Meskipun kebebasan hakim dalam persidangan bersifat mutlak, namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Pembatasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai batasan hukum dan Konstitusi.



Mengingat yang digunakan untuk menjatuhkan terhadap Para Terdakwa tindak pidana dibidang kehutanan dinilai sudah sangat jelas, maka tidak ada alasan yang kuat untuk mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana di luar ketentuan undang-undang. Meskipun kerugian yang dialami oleh pihak Perhutani akibat perbuatan Para Terdakwa hanya sebesar ± 9.139.100,- (sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan kayu jati tersebut dikembalikan kepada RPH Cawas serta hasil penjualannya belum dinikmati oleh Para Terdakwa. Diharapkan dengan adanya penjatuhan pidana denda dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum yang serius diberi sanksi yang proposional dan memberikn efek jera bagi Para Terdakwa.

Penulis berpendapat, selain itu hakim harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum yang terdapat dalam hukum pidana dalam menentukan sanksi pidana, terutama asas *legalitas* yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Maksudnya adalah bahwa ketika hakim memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, hakim harus memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan dalam mengambil keputusan. Di samping itu kesesuaian putusan dengan hukum ini semata-mata ditujukan untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat maka sanksi pidana yang digunakan harus tetap taat pada sistem perumusan sanksi pidana yang diatur di luar KUHP, yang mana dalam perkara ini menggunakan perumusan sanksi maksimum dan minimum berupa perumusan sanksi pidana kumulatif (pidana penjara dan pidana denda).

Diharapkan Hakim lebih cermat dalam memahami ketentuan dalam undang-undang mengenai penjatuhan pidana denda walupun pada dasarnya dapat diganti dengan pidana penjara pengganti denda apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, melihat hal tersebut maka pemberian pidana denda harus sesuai dengan aturan undang-undang, serta harus tetap pada eksistensinya

Penulis berpendapat Tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan apabila dilihat dari faktor hukumnya maka penegakan hukum terhadap tindak pidana cukup memadai. Hal tersebut dapat dilihat dengan begitu lengkapnya instrument hukum yang mengatur tentang kehutanan termasuk sanksi pidana nya. Demikian juga halnya apabila dilihat dari pidana yang ditentukan oleh masing-masing peraturan perundang-undangan baik pidana penjara ataupun denda apabila diterapkan dengan maksimal terhadap pelaku Tindak Pidana Pengangkutan kayu hasil hutan akan memberikan efek jera bagi para pelakunya.



KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu:
 - Faktor Ekonomi;
 - Faktor adanya kesempatan pengangkutan kayu tanpa pengawasan
 - Faktor kurangnya SDM, menjadi lemahnya pengawasan dari pihak Perhutani.
2. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Pada putusan Nomor 98/LH/Pid.B/2023/PN.Kln. Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan). Putusan tersebut kurang tepat dalam menerapkan penjatuhan pidana denda bagi Para Terdakwa, putusan hakim menjatuhkan pidana denda dibawah ketentuan minimum yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh sebab itu dapat dikatakan berdasarkan analisis penulis, putusan dalam hal penjatuhan pidana denda yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan denda di bawah minimum Undang-Undang bisa menimbulkan ketidakpastian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, karena didalam putusan tersebut juga memuat apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Alangkah baiknya pemberian pidana denda tetap pada ketentuan undang-undang, dikarenakan para pelaku kejahatan akan memilih mengganti dengan pidana kurungan dari pada diharuskan untuk membayar denda walaupun denda tersebut dibawah minimal undang-undang maupun sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, karena dirasa jauh lebih ringan dari pada harus membayar denda. Hal tersebut dapat mengurangi efek jera dan memberikan sinyal yang keliru kepada para pelaku kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Jazuki. 2010. *Manfaat Hutan Lindung*. Jakarta: CV. Sinar Cemerlang Abadi

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dellyana Shant. 2018. *Konsep Penegakan Hukum Yogyakarta: Liberty*.

Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Kota Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

Muhaimin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press.

Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta Timur: PT Sinar Grafika.

Jurnal:

Arief Rahman dan Diman Ade Maulada. *Kajian Yuridis dan Sosiologis Pemungutan Hasil Hutan Negara*. Jatiswara Vol.35 No. 3 November 2020

Armiwal dan Suhaibah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Mangrove*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 2. Desember 2019.

Cindy Angela, M. Imam Santos, Firman Wijaya, et.Al, *Pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)*. jurna||l Krisna La|w. Volume 1, Nomor 3, 2019.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Rina Maryana, Nurisnah H, Muhammad Syafril, et.Al, *Analisis Yuridis melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa perizinan dari pemerintah pusat.* PLEDOI.Vol.1, No. 02, Juli 2023, pp 88-105.

Zaini. *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan Conceptual Review of Criminal and Criminal.* Volume 3, Nomor 2, September 2019.

Media:

Asnida Riani. *Luas Kawasan Hutan Indonesia pada 2023 Versi KLHK,* <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5492358/luas-kawasan-hutan-indonesia-pada-2023-versi-klhk>, Diakses pada 29 Desember 2023 pukul 09:02 WIB

Ridha Rizkiana. *Hasil Hutan: Pengertian, jenis, contoh dan manfaatnya (2022),* <https://lindungihutan.com/blog/hasil-hutan-pengertian-jenis-dan-contoh/?amp=1>, Diakses pada 11 Maret 2022